



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 421 /PID.B/2014/PN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	KASIRIM
Tempat lahir	:	Duduk
Umur/Tgl. Lahir	:	40 tahun/ 31 Desember 1973 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	I n d o n e s i a
Tempat tinggal	:	Dusun Batu Bolong Duduk, Desa Batulayar, Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat ;
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta (kepala Dusun) ;
Pendidikan	:	-

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dalam tahanan Rutan :

1. Penyidik ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 16 Agustus 2014 s/d 04 September 2014; --
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram tanggal September 2014 No: 01/p.2.10.3/Euh.1/09/2014 sejak tanggal 05 September 2014 s/d 14 Oktober 2014;
3. Penuntut umum No:Print- 81 /P.2.10/Euh.2/10/2014 tanggal 14 Oktober 2014 sejak tanggal 14 Oktober 2014 s/d 02 November 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Oktober 2014 s/d tanggal 25 November 2014 Dalam Tahanan Rutan ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 26 November 2014 s/d 24 Januari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram atas diri terdakwa, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa KASIRIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"*** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum.
2. Menghukum **terdakwa** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 lima belas hari , dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) exemplar Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.
 - 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang sudah dilegalisir.
 - 1 (satu) exemplar foto copy berita acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor : 68/PDT.G/2006/PN.MTR, tanggal 19 Juni 2014 yang sudah dilegalisir.
 - 1 (satu) exemplar foto copy berita acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor : 68/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2006/PN.MTR, tanggal 24 Juni 2014 yang sudah dilegalisir

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah memperhatikan uraian pembelaan lisan dari Tedakwa, yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa KASIRIM oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa KASIRIM bersama-sama warga Dusun Duduk Desa Batulayar diantaranya AMIHI alias MIHI, SAHRAN, BOHARI, SUHAEMI, NASIRUN, JUMAEDI, JUNAEDI, AHYAR RASIDI, SAMIAH, SATRIAWAN, AMAQ RADIAH, HASBULLAH alias HOLIK, ABDUL RAHMAN, ZUMRATUL AKOBAN, SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidak – tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, ***Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama,*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi HASANUDDIN sebagai juru sita yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara Perdata nomor : 68/Pdt.G/PN Mtr berdasarkan surat perintah nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang saat itu saksi HASANUDDIN datang bersama Anggota Kepolisian Polres Lombok Barat yang melakukan pengamanan pelaksanaan eksekusi tersebut diantaranya saksi TEJO PRAYOGO, saksi UMBU ISNAINI ISHAK, saksi ARDIANSYAH, saksi I WAYAN SUTIAWAN, saksi I WAYAN SARADA WANTO, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 namun saat tiba di lokasi eksekusi, warga yang diantaranya terdakwa, AMIHI alias MIHI, SAHRAN, BOHARI, SUHAEMI, NASIRUN, JUMAEDI, JUNAEDI, AHYAR RASIDI, SAMIAH, SATRIAWAN, AMAQ RADIAH, HASBULLAH alias HOLIK, ABDUL RAHMAN, ZUMRATUL AKOBAH, SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, yang berada dilahan eksekusi melakukan penghalangan terhadap saksi HASANUDDIN sebagai juru sita dan Anggota Kepolisian Lombok Barat dengan cara menutup akses jalan menuju lokasi lahan yang akan di eksekusi diantaranya dengan membawa bambu runcing dan terdakwa yang melakukan pendorong terhadap saksi I WAYAN SUTIAWAN yang sedang melakukan pengamanan dengan menggunakan kedua tangannya serta menyuruh petugas supaya eksekusi tersebut tidak dilakukan karena merupakan tanah kelahirannya. -----

----- Bahwa kemudian aparat Kepolisian Lombok Barat melalui pengeras suara memerintahkan agar terdakwa bersama warga tidak melakukan penghalangan / penghadangan namun pada saat itu terdakwa bersama warga tetap mendorong serta mengancam Aparat Kepolisian karena peringatan tidak dihiraukan pada akhirnya Aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan tindakan tegas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. -----

----- Bahwa akibat penghadangan dan perlawanan terdakwa terhadap petugas juru sita dan aparat Kepolisian, pelaksanaan eksekusi tidak terlaksana pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 214 ayat (1) KUHP. -----

A t a u

Kedua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa KASIRIM bersama-sama warga Dusun Duduk Desa Batulayar diantaranya AMIHI alias MIHI, SAHRAN, BOHARI, SUHAEMI, NASIRUN, JUMAEDI, JUNAEDI, AHYAR RASIDI, SAMIAH, SATRIAWAN, AMAQ RADIAH, HASBULLAH alias HOLIK, ABDUL RAHMAN, ZUMRATUL AKOBAN, SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN (masing-masing diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita, atau pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi HASANUDDIN sebagai juru sita yang ditunjuk untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa dalam perkara Perdata nomor : 68/Pdt.G/PN Mtr berdasarkan surat perintah nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang saat itu saksi HASANUDDIN datang bersama Anggota Kepolisian Polres Lombok Barat yang melakukan pengamanan pelaksanaan eksekusi tersebut diantaranya saksi TEJO PRAYOGO, saksi UMBU ISNAINI ISHAK, saksi ARDIANSYAH, saksi I WAYAN SUTIAWAN, saksi I WAYAN SARADA WANTO, berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 namun saat tiba di lokasi eksekusi, warga yang diantaranya terdakwa, AMIHI alias MIHI, SAHRAN, BOHARI, SUHAEMI, NASIRUN, JUMAEDI, JUNAEDI, AHYAR RASIDI, SAMIAH, SATRIAWAN, AMAQ RADIAH, HASBULLAH alias HOLIK, ABDUL RAHMAN, ZUMRATUL AKOBAN, SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, yang berada dilahan eksekusi melakukan penghalangan terhadap saksi HASANUDDIN sebagai juru sita dan Anggota Kepolisian Lombok Barat dengan cara menutup akses jalan menuju lokasi lahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di eksekusi diantaranya dengan membawa bambu runcing dan terdakwa yang melakukan pendorong terhadap saksi I WAYAN SUTIAWAN yang sedang melakukan pengamanan dengan menggunakan kedua tangannya serta menyuruh petugas supaya eksekusi tersebut tidak dilakukan karena merupakan tanah kelahirannya.-----

----- Bahwa kemudian aparat Kepolisian Lombok Barat melalui pengeras suara memerintahkan agar terdakwa bersama warga tidak melakukan penghalangan / penghadangan namun pada saat itu terdakwa bersama warga tetap mendorong serta mengancam Aparat Kepolisian karena peringatan tidak dihiraukan pada akhirnya Aparat Kepolisian Lombok Barat melakukan tindakan tegas dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa. -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 212 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi UMBU ISNAINI ISHAK**,didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian Resor Lombok Barat dan membenarkan BAP saksi.
- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.

- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi berhadapan langsung dengan massa yang salah satunya saksi melihat ada terdakwa .
- Bahwa saksi melihat dalam jarak dekat terdakwa melakukan penghadangan dengan cara mendorong saksi I Wayan Sutiawan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa,
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa alat,
- Bahwa maksud terdakwa bersama warga Duduk melakukan penghadangan agar supaya eksekusi tidak dilaksanakan,
- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena terdakwa bersama warga Duduk melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat karena terdakwa dan warga Duduk tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun warga Duduk tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan massa,
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya paksa yang dilakukan petugas Kepolisian yaitu dengan mengamankan terdakwa serta warga Duduk karena menghalangi eksekusi tanah tersebut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak pernah mendorong, saat itu terdakwa memegang pengeras suara dan mengatakan mendengarkan himbauan petugas,
- Benar saat itu terdakwa ada di jalan bersama warga,
- Benar saat itu warga melakukan penghadangan petugas eksekusi,
- Benar posisi terdakwa ada dipihak warga,

Atas tanggapan terdakwa, Saksi UMBU ISNAINI ISHAK tetap pada keterangan yang diberikan didepan persidangan.

2 Saksi **ARDIANSYAH**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian Resor Lombok Barat dan membenarkan BAP saksi.
- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi berhadapan langsung dengan massa yang salah satunya saksi melihat ada terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dalam jarak dekat terdakwa melakukan penghadangan dengan cara mendorong saksi I Wayan Sutiawan dengan menggunakan kedua tangan terdakwa,
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa alat,
- Bahwa maksud terdakwa bersama warga Duduk melakukan penghadangan agar supaya eksekusi tidak dilaksanakan,
- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena terdakwa bersama warga Duduk melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat karena terdakwa dan warga Duduk tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun warga Duduk tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan massa,
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya paksa yang dilakukan petugas Kepolisian yaitu dengan mengamankan terdakwa serta warga Duduk karena menghalangi eksekusi tanah tersebut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

- Terdakwa tidak pernah mendorong, saat itu terdakwa memegang pengeras suara dan mengatakan dengarkan himbauan petugas,
- Benar saat itu terdakwa ada di jalan bersama warga,
- Benar saat itu warga melakukan penghadangan petugas eksekusi,
- Benar posisi terdakwa ada dipihak warga,

Atas tanggapan terdakwa, Saksi ARDIANSYAH tetap pada keterangan yang diberikan didepan persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi I WAYAN SUTIAWAN**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian Resor Lombok Barat dan membenarkan BAP saksi.
- Bahwa saksi mendapat perintah dari atasan di Kesatuan tugasnya melalui Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Barat selaku Penanggungjawab PAM yaitu YULIANUS, SH,S.IK,MBA yang isinya diperintahkan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan eksekusi tanah di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi berhadapan langsung dengan massa yang salah satunya saksi melihat ada terdakwa .
- Bahwa saksi melihat dalam jarak dekat terdakwa melakukan penghadangan dengan cara mendorong saksi dengan menggunakan kedua tangan terdakwa,
- Bahwa saat terdakwa mendorong saksi dilakukan dengan menggunakan kekuatan.
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa alat,
- Bahwa maksud terdakwa bersama warga Duduk melakukan penghadangan agar supaya eksekusi tidak dilaksanakan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena terdakwa bersama warga Duduk melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing dan senjata tajam.
- Bahwa saksi melihat karena terdakwa dan warga Duduk tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun warga Duduk tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan massa,
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya paksa yang dilakukan petugas Kepolisian yaitu dengan mengamankan terdakwa serta warga Duduk karena menghalangi eksekusi tanah tersebut.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

- Saat itu terdakwa tidak sadar telah mendorong karena pada waktu itu banyak warga,
- Benar saat itu terdakwa bersama warga,
- Benar saat itu warga melakukan penghadangan petugas eksekusi,

Atas tanggapan terdakwa, Saksi I WAYAN SUTIAWAN tetap pada keterangan yang diberikan didepan persidangan.

4. **Saksi AMIHI alias MIHI** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku kepala dusun Duduk, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di BAP berkas perkara.
- Bahwa saksi berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena saksi sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa yaitu dengan cara menghadang petugas di jalan menuju masuk kampung saksi di Dusun Duduk Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok barat bersama dengan terdakwa serta warga yang lain.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada ditengah-tengah lokasi bersama warga Dusun Duduk.
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa serta warga Duduk menghalangi petugas supaya eksekusi obyek sengketa tidak terlaksana.
- Bahwa saat penghadangan tersebut terdakwa tidak membawa alat.
- Bahwa rumah saksi ikut digusur, kalau terdakwa tidak, namun keluarga terdakwa ada yang ikut tergusur.
- Bahwa setahu saksi sekarang ini eksekusi sudah dilaksanakan,
- Bahwa berhentinya perlawanan warga terhadap pelaksanaan eksekusi karena petugas menyembprotkan gas air mata kearah warga.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

5. **Saksi SAMSUL ARIFIN als. ARIFIN** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku kepala dusun Duduk, dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di BAP berkas perkara.
- Bahwa saksi berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena saksi sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa saksi melakukan penghalangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita yang akan melakukan eksekusi obyek sengketa yaitu dengan cara menghadang petugas di jalan menuju masuk kampung saksi di Dusun Duduk Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok barat bersama dengan terdakwa serta warga yang lain.
- Bahwa saksi melihat terdakwa berada ditengah-tengah lokasi bersama warga Dusun Duduk.
- Bahwa saat itu posisi terdakwa ada dipihak warga Duduk.
- Bahwa saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa saat itu.
- Bahwa tujuan saksi bersama terdakwa serta warga Duduk menghalangi petugas supaya eksekusi obyek sengketa tidak terlaksana.
- Bahwa saat penghadangan tersebut terdakwa tidak membawa alat.
- Bahwa rumah saksi ikut digusur, kalau terdakwa tidak, namun keluarga terdakwa ada yang ikut tergusur.
- Bahwa setahu saksi sekarang ini eksekusi sudah dilaksanakan,
- Bahwa berhentinya perlawanan warga terhadap pelaksanaan eksekusi karena petugas menyemburkan gas air mata kearah warga.

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya.

6. **Saksi HASANUDIN**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau saudara.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian Resor Lombok Barat dan membenarkan BAP saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat perintah tugas dari atasan di Pengadilan Negeri Mataram melalui Surat Perintah Tugas Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yaitu SULAIMAN, SH.MH yang isinya memberikan tugas guna melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap obyek sengketa dalam perkara perdata Nomor : 68/Pdt.G/2006/PN.MTR tanggal 03 Oktober 2013 di Dusun Duduk Desa Batu Layar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita saksi bertugas sebagai Juru Sita dari Pengadilan Negeri Mataram bersama 8 (delapan) orang petugas dari Pengadilan Negeri Mataram berangkat akan melaksanakan eksekusi terhadap obyek sengketa bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama aparat kepolisian lainnya yang juga mendapat surat perintah tugas pengamanan.
- Bahwa sesampai di lokasi, saksi melihat ada massa yang berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa alat berupa bambu runcing, parang dan ada juga yang membawa air cabai.
- Bahwa maksud terdakwa bersama warga berkumpul di obyek sengketa adalah untuk melakukan penghalangan supaya eksekusi tidak terlaksana.
- Bahwa benar saksi bersama petugas dari Kepolisian Lombok Barat tidak dapat melaksanakan eksekusi karena adanya penghalangan dari terdakwa bersama warga.
- Bahwa eksekusi pada tanggal 19 Juni 2014 tidak dapat terlaksana dan baru terlaksana pada tanggal 24 Juni 2014 setelah terdakwa bersama beberapa warga Duduk diamankan oleh Petugas Kepolisian Lombok Barat.
- Bahwa saksi tidak ingat apa yang dilakukan oleh terdakwa saat itu,

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi tersebut :

terdakwa membenarkan keterangan saksi seluruhnya



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa KASIRIM telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan di BAP berkas perkara.
- Bahwa terdakwa membenarkan tanda tangan yang tertera dalam BAP terdakwa dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdorong oleh keinginan warga Dusun Duduk,
- Bahwa saat Kapolres Lombok Barat berbicara dengan menggunakan pengeras suara, terdakwa sempat memegang pengeras suara dan menyampaikan agar warga mendengar apa yang dikatakan oleh Kapolres Lombok Barat, namun warga tidak mendengarkan seruan terdakwa,
- Bahwa benar terdakwa ikut bersama warga dilokasi,
- Bahwa benar ada bagian terdakwa yang terdakwa kuasai ikut diseksekusi,
- Bahwa benar eksekusi waktu itu sempat tertunda, namun sekarang eksekusi telah dilaksanakan.
- Bahwa terdakwa tahu bahwa menghalangi Petugas Kepolisian yang melakukan pengamanan adalah melanggar hukum.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita aparat Kepolisian yang mendapatkan tugas



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama dengan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Perintah Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditugaskan untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.

- Bahwa sesampainya aparat Kepolisian dan Petugas Jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram di lokasi, terdakwa bersama warga Dusun Duduk sudah berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa alat berupa bambu runcing, juga air cabai.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pendorongan terhadap saksi I Wayan Sutiawan yang saat itu sedang melakukan tugas pengamanan eksekusi, bersama warga Dusun Duduk yang lain melakukan penghadangan di lokasi eksekusi dengan menggunakan alat sehingga pelaksanaan eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama warga Dusun menghalangi petugas Kepolisian dan Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yaitu supaya eksekusi tidak terlaksana.
- Bahwa karena terdakwa bersama warga dusun yang lain tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun terdakwa bersama warga Dusun tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan terdakwa dan warga Dusun Duduk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif;

Kesatu : Melanggar pasal 124 ayat (1) KUHP ATAU

Kedua : Melanggar pasal 212 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, dimana Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dengan memilih dakwaan Alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 241 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;**
- 3. Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya;**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa, yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subyek Hukumnya mengacu kepada manusia sesungguhnya (*Naturrelijke Persone*), yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan saksi UMBU ISNAINI ISHAK, saksi ARDIANSYAH, saksi I WAYAN SUTIAWAN, saksi SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, saksi AMIHI alias MIHI dan saksi HASANUDDIN, serta keterangan terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar terdakwa adalah orang yang sedang disidangkan / menjalani pemeriksaan dipersidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan dibagian awal tuntutan pidana ini, yang diketahui sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menurut kami maka unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan unsur **"dengan sengaja"** adalah suatu bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu ada dalam sikap batin terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan itu dilakukan dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki oleh terdakwa.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "Opzet" menurut Prof VAN HATTUM dalam buku *Crimineel Wetboek* tahun 1809 secara tegas menyebutkan "Opzet" adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tindakan seperti yang dilarang atau yang diharuskan dalam Undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toechthlicting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau "Opzet" itu adalah "Wellen en wettens" dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa menurut doktrin pengertian "Opzet" ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu :



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Teori kehendak (Wills Theory) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen Jerman mengatakan bahwa Opzet itu sebagai "de will" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (handeling) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (Formale Opzet) yang kesemuanya dilarang dan diancam oleh Undang-undang.

b. Teori bayangan / pengetahuan (Voorstellings Theory) dari FRANK seorang guru besar di Tubingen Jerman atau "Waarschijnlijkheids Theory" atau teori Praduga / Perkiraan dari Prof Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanya dapat diharapkan akan terjadi oleh si pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh si pembuat.

Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk "OPZET" yaitu :

a. Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam "HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH" halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat, sedangkan menurut PROF VOS mengartikan : Kesengajaan sebagai maksud apabila si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet als zekerheidsbewustzijn) pada dasarnya kesengajaan ini menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam buk : "ASAS ASAS HUKUM PIDANA INDONESIA" halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka teori Kehendak (Wills Theorie) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh si pelaku, maka ini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (voorstelling theorie) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk, oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, maka juga ini ada kesengajaan.

- c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis) kesengajaan sebagai kemungkinan. pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan akibat tertentu, dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menimbang bahwa Dalam fakta persidangan terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan petunjuk, yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita para terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa bersama warga Dsun Duduk sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan alat untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa, terdakwa hanya melakukan pendorongan terhadap aparat yang sedang melakukan pengamanan eksekusi.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama warga menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa di lokasi eksekusi obyek sengketa yaitu untuk melindungi warga terdakwa dan juga sanak keluarga terdakwa yang tinggal di areal tanah sengketa dan supaya tidak terjadi pengrusakan dalam pelaksanaan eksekusi obyek sengketa tersebut.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang kami uraikan diatas maka pada dasarnya terdakwa melakukan penghadangan terhadap petugas Kepolisian dan petugas jurusita Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut kemudian juga terdakwa juga sadar akan kepastian atau keharusan dari perbuatannya serta terdakwa pasti tahu dan sadar akibat tertentu dari perbuatannya tersebut dan merupakan kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan sebagai bentuk dari 3 (tiga) corak kesengajaan atau opzet.

Dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya.

Menimbang bahwa, Yang dimaksudkan memaksa berarti melakukan tekanan pada orang hanya terhadap manusia. Memaksa seseorang sehingga yang bersangkutan berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila paksaan atau tekanan tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa Memaksa tersebut harus dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman, sehingga orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Sedangkan kekerasan (geweld) berarti pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah (onrechtmatig gebruik van kracht of macht). (W>H. Koster Henke-van t’Hoff, 1939:142).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dipaksa haruslah pegawai negeri dalam arti : mereka yang memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai sesuatu tugas jabatan negeri atau tugas Negara berdasar putusan perundang-undangan yang berlaku, digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan saksi UMBU ISNAINI ISHAK, saksi ARDIANSYAH, saksi I WAYAN SUTIAWAN, saksi SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, saksi AMIHI alias MIHI dan saksi HASANUDDIN serta keterangan terdakwa dan barang bukti maupun surat diperoleh fakta yang menjadi alat bukti petunjuk bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita aparat Kepolisian yang mendapatkan tugas berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Barat Nomor : 535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 berangkat melaksanakan pengamanan eksekusi tanah bertempat di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat bersama dengan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan Surat Perintah Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang ditugaskan untuk melakukan pengosongan terhadap obyek sengketa di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa sesampainya aparat Kepolisian dan Petugas Jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram di lokasi, terdakwa bersama warga Dusun Duduk sudah berkumpul di lokasi tempat eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing serta air cabai.
- Bahwa terdakwa datang ke lokasi tidak membawa alat, namun terdakwa berusaha menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa, dengan melakukan pendorongan terhadap saksi I Wayan Sutiawan yang sedang melakukan pengamanan eksekusi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa eksekusi tanah tidak dapat dilaksanakan pada hari Kamis Tanggal 19 Juni 2014 karena terdakwa bersama warga melakukan penghadangan di lokasi eksekusi tanah dengan membawa bambu runcing.
- Bahwa tujuan terdakwa menghalangi petugas Kepolisian dan Petugas Jurusita Pengadilan Negeri Mataram yaitu supaya eksekusi tidak terlaksana.
- Bahwa karena terdakwa bersama warga tetap bertahan dengan menghalang-halangi petugas kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram untuk melakukan eksekusi tanah di lokasi eksekusi tanah tersebut sehingga petugas Kepolisian melalui pengeras suara memberikan peringatan namun terdakwa dan warga Duduk tetap tidak menghiraukan peringatan yang diberikan petugas sehingga di tembakan gas airmata untuk membubarkan terdakwa dan warga Duduk.
- Bahwa tujuan terdakwa bersama warga menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa supaya eksekusi gagal.

Dengan demikian unsur “Memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah atau melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur inipun terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan saksi UMBU ISNAINI ISHAK, saksi ARDIANSYAH, saksi I WAYAN SUTIAWAN, saksi SAMSUL ARIFIN alias ARIFIN, saksi AMIHI alias MIHI dan saksi HASANUDDIN dan barang bukti telah didapatkan persesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa berada dilokasi eksekusi obyek sengketa karena terdakwa merupakan Kepala Dusun duduk dimana warga dan kerabat terdakwa sudah lama bertempat tinggal di obyek sengketa tersebut yaitu di Dusun Duduk Bawah Desa Batulayar Barat Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat.
- Bahwa benar saat melakukan penghalangan terhadap pelaksanaan eksekusi, terdakwa tidak membawa alat, namun saat itu terdakwa beserta warga Dusun Duduk yang tidak menghendaki eksekusi dengan membawa alat berupa bamboo runcing maupun air cabai untuk menghalangi petugas Kepolisian dan petugas jurusita dari Pengadilan Negeri Mataram yang datang untuk melaksanakan eksekusi obyek sengketa.
- Bahwa benar terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya bersama-sama secara sadar karena terdakwa merupakan bagian dari warga Dusun Duduk yang mempunyai kepentingan bersama mempertahankan tempat tinggalnya dan tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan.

Dengan demikian unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 214 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**



Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan **denda serta** dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, oleh karena penahanan terhadap terdakwa masih tetap diperlukan, maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan atau menanggapi pembelaan/Pledoi lisan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku salah dan menyesal serta janji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang pada pokoknya merupakan alasan-alasan agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman ; ----

Menimbang bahwa tentang pembelaan tertulis terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya. Oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Pembelaan tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam penegakan Hukum .

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang sedang dibiayai hidupnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesungguhan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pribadi terdakwa.

Mengingat, pasal 214 ayat 1 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-undang No.8 Tahun 1981;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa KASIRIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ***"Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"*** “; ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **KASIRIM** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) exemplar Surat Perintah Nomor : Sprin/535/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014.



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy surat perintah tugas Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor : W25-U1/1434/KP.04.5/VI/2014 tanggal 18 Juni 2014 yang sudah dilegalisir.
 - 1 (satu) exemplar foto copy berita acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor : 68/PDT.G/2006/PN.MTR, tanggal 19 Juni 2014 yang sudah dilegalisir.
 - 1 (satu) exemplar foto copy berita acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram Nomor : 68/PDT.G/2006/PN.MTR, tanggal 24 Juni 2014 yang sudah dilegalisir
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari : **SELASA** Tanggal 02 DESEMBER 2014 oleh kami : **I MADE SERAMAN SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HASTONO .SH.MH** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 02 DESEMBER 2014 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh **SAYEKTI RAHAYU, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa .-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TRI HASTONO, SH.MH
SERAMAN. SH.MH

I MADE

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ABU ACHMAD SIDQI AMSYA.SH.

Panitera

Pengganti

RAMLI

HIDAYAT ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)